

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33, yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara" (ayat 2). "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" (ayat 3). Salah satu perwujudan dari pasal tersebut adalah bahwa Negara melalui satuan atau unit-unit usahanya yaitu BUMN, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian. Untuk menjalankan perannya BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus menerus meningkat, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sekarang ini sudah berkembang semakin pesat. Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis pun semakin beragam, mulai dari munculnya perusahaan-perusahaan pesaing, perusahaan-perusahaan asing serta semakin maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat mengurangi harta perusahaan (Trimanto S. Wardoyo:2010).

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer perusahaan didalam melaksanakan pertanggung jawabannya. Kinerja mengarah pada tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam periode tertentu.

Kinerja perusahaan adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di perusahaan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan pengukuran kinerja. (Payaman J. Simanjuntak 2011:3).

Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. (Menurut Febryani dan Zulfadin, 2011). Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya (Payatma, 2010).

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaim nasabah asuransi yang dijual lewat bank mitra

(*bancassurance*). Ada dua poin penting yang diduga melatarbelakangi gagal bayarannya Jiwasraya. Besarnya tekanan likuiditas Jiwasraya sangat dipengaruhi situasi pasar modal yang sedang lesu. Dan lesunya pasar modal ini sangat terkait dengan kinerja ekonomi pemerintah yang buruk. Terutama karena terus terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Saat Ini, Jiwasraya memegang portofolio di sektor *marketable securities* yang terlalu banyak. Jadi ketika harga saham dan instrumen keuangan anjlok seperti saat ini, sulit bagi Jiwasraya untuk menjual portofolionya. Jiwasraya bisa saja menjual, namun langkah tersebut bisa dituduh sebagai hal yang merugikan Negara. Sehingga, ketika butuh dana *cash* jumbo seperti saat ini, Jiwasraya terkunci. Tidak bisa bergerak sama sekali. Situasi ini bisa mendorong dikeluarkannya pinjaman dari pemerintah kepada Jiwasraya. Tidak tertutup kemungkinan pemerintah memilih cara gampang melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Suka atau tidak, tata kelola BUMN saat ini masih buruk. Secara umum, tata kelola BUMN selama ini, dijalankan seperti kuda pacuan yang diarahkan untuk berlomba-lomba mengejar profit. Akhirnya, banyak BUMN yang kehilangan value-nya sebagai *agent of development*. Hal penting lainnya, gagal bayar Jiwasraya mencerminkan buruknya manajemen *social protection* di Indonesia. Setelah Asuransi kesehatan (BPJS) gagal bayar, kini muncul Asuransi Jiwa (Jiwasraya). Ketika sehat dilarang dan ketika mati masih meninggalkan persoalan.

Sumber: <http://www.teropongsenayan.com/93570-perusahaan-asuransi-milik-pemerintah-ini-gagal-bayar-klaim-nasabah>.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerjanya. (Menurut Sukrisno Agoes 2013:101)

Good Corporate Governance (Tata kelola perusahaan) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. (Muh. Arief Effendi 2016:11).

Berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 2 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN/BUMD, dinyatakan bahwa "BUMN/BUMD diwajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya", sehingga perusahaan-perusahaan dituntut mengambil langkah

komperhensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah.

BPK melansir, capaian kinerja pengelolaan investasi PT. Asabri (Persero) sebesar 59,61% atau kurang efisien. Dalam temuan tersebut BPK mencatat dua poin yang mencerminkan ketidakefisienan Asabri dalam mengelola portofolio investasinya. Pertama, terkait keterlambatan bayar atas pensiun penuh minimal sebesar Rp.2,31 miliar yang belum disetor oleh mitra bayar. Penerimaan lain-lain atas pengembalian uang peserta pensiun minimal sebesar Rp.2,31 miliar belum diterima dan berpotensi merugikan Asabri. Hal itu terjadi lantaran direksi Asabri belum membuat aplikasi pelayanan terpadu untuk pembayaran pensiun dan aplikasi santunan yang belum terintegrasi dengan baik yang dapat memberikan informasi atas peserta pensiun yang sudah dibayarkan santunan. Kedua, terkait pembelian saham PT. HT yang dibayarkan Asabri senilai Rp.802 miliar kepada PT. WCS. BPK menilai, direksi Asabri tidak memperhatikan kepentingan perusahaan karena tidak didahului dengan *due diligence* (kinerja perusahaan atau seseorang) dan *feasibility study* (penilaian kelayakan implementasi bisnis) sesuai dengan prosedur standar. BPK merekomendasikan agar Asabri segera membuat aplikasi layanan terpadu untuk santunan terintegrasi. Asabri juga harus menerapkan prinsip hati-hati dan berpegang pada asas *good corporate governance*, serta memperhatikan kepentingan perusahaan dalam penempatan investasi. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi tahun buku 2015 dan semester I 2016 Asabri mengungkapkan 15 temuan dengan 19 permasalahan.

Yakni, terdiri dari 5 persoalan ketidakefisienan senilai Rp.834,72 miliar, 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 persoalan yang berpotensi merugikan negara Rp.637 miliar, serta 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp.2,31 miliar. Sumber:<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410112313782062/temuan-bpk-pengelolaan-investasi-pt-asabri-kurang-efisien>

Adapun fenomena selanjutnya Askrimo digugat karena Rekraya Buku Laporan Keuangan PT Jakarta Investment mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrimo). Gugatan ini berawal dari kerja sama penempatan dana investasi yang dilakukan Askrimo kepada Jakarta Investment. Sebelum penempatan dana investasi dilakukan, Askrimo sedang mengalami masalah berupa kegagalan pengembalian jaminan L/C dari nasabahnya sendiri, yaitu Tranka Kabel, Multi Megah Internusa, dan Vitron Internasional yang mencapai AS\$50,78 juta. Meskipun Tranka Kabel gagal bayar, Askrimo membeli surat sanggup Tranka Kabel senilai Rp42,75 miliar dan memberikan dana talangan senilai Rp26 miliar. Berdasarkan audit BPK pada 2005, BPK menyatakan pemberian dana talangan tersebut berisiko tinggi dan harus diselesaikan. Hasil audit ini ditindaklanjuti Askrimo dengan cara berinvestasi di pasar modal dengan menggunakan instrumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repo Saham, Reksa Dana, dan Titip Jual Obligasi. Demi memuluskan rencana itu, lanjut Jakarta Investment di dalam gugatannya, Askrimo juga dituding telah melakukan rekayasa pembukuan Laporan Keuangan dengan cara membukukan penempatan investasi sebesar Rp29 miliar pada Tutup Buku 31 Desember 2005. Padahal, dana investasi tersebut pertama kali baru

dilakukan pada 6 Januari 2006. Alhasil, kesepakatan antara Askrindo dan Jakarta Investment pun tercapai yang intinya Askrindo akan menempatkan dana investasi ke Jakarta Investment sejumlah Rp204 miliar dan Jakarta Investment inilah yang akan menjalankan dana yang telah ditempatkan tersebut. Penempatan dana yang diperjanjikan adalah melalui instrumen-instrumen KPD, Repo Saham, Titip Jual Obligasi, dan Reksa Dana. Dana investasi ini langsung disalurkan Jakarta Investment ke pengguna dana investasi, yaitu Tranka Kabel sebanyak Rp90,5 miliar. Sehingga, total dana yang telah ditempatkan Askrindo kepada Jakarta Investment mencapai Rp204 miliar. Terhadap penempatan dana investasi ini, para nasabah tersebut telah memberikan jaminan berupa Promissory Note sehingga total dana investasi yang belum dikembalikan oleh nasabah sejumlah Rp124 miliar. Terhadap dana investasi yang belum dikembalikan para pengguna dana ini, Jakarta Investment telah melakukan berbagai cara untuk meminta pembayaran itu. Namun, Tranka Kabel, Multi Megah Internusa, Vitron Internasional, dan Indowan Investama Group tetap tak mengembalikan dana-dana tersebut dengan alasan-alasannya masing-masing. Akan tetapi, ketika Jakarta Investment menagih pembayaran ke para pengguna dana ini mengatakan telah mengembalikan langsung kepada Askrindo. Anehnya, Askrindo sama sekali tak pernah melaporkan pembayaran ini kepada Jakarta Investment. Bahkan, Askrindo tidak mengakui pembayaran yang dilakukan tiga nasabah ini kepada Jakarta Investama yang mencapai Rp48 miliar. Akibatnya, Jakarta Investment mengalami kerugian material yang mencapai Rp148 miliar. Pasalnya, selain tidak mengakui pembayaran tiga nasabah ini, Askrindo juga hanya mengakui pembayaran Jakarta

Investment sebesar Rp39,75 miliar. Padahal, Jakarta Investment telah melakukan pengembalian dana investasi tersebut sejumlah Rp111,6 miliar. Selain itu, dampak dari perbuatan Askrindo, Jakarta Investment sudah tidak beroperasi lagi dan nama baik perusahaan investasi ini telah ternodai di mata masyarakat. Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530b02ce2f0ee/askrindo-digugat-karena-rekayasa-buku-laporan-keuangan/>

Fenomena selanjutnya dari PT Katarina, Kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance*. PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan yaitu pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan, bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama. PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan di atas Manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan. Laporan Keuangan

yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. PT Katarina Utama melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp29,04 miliar, Manajemen RINA juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu RINA tidak membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Dengan adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan. Sumber: <http://muthiadewi28.blogspot.co.id/2012/10/good-corporate-governancegcg.html>

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pun tidak bisa terlepas dari peran pengendalian internal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi (Lestari, 2013).

Pengendalian Internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery 2013:159).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati (2016) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh. Penulis melakukan penelitian terdahulu bermaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel independen (bebas) yaitu Pengendalian Internal kemudian variabel dependen (terkait) yaitu Penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati yaitu Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh.

Adapun perbedaan yang dilakukan penulis atas penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel yaitu kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dan variabel Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai variabel *intervening*. Disamping itu penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linier sedangkan penulis menggunakan *path analysis*. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PERUSAHAAN (Survei Pada BUMN Sektor Asuransi di Kota Bandung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sektor asuransi di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1.4.1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya, adapun kegunaan praktis ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman khususnya pada bidang kajian penelitian yang dilakukan.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi perusahaan terkait dengan upaya dalam meningkatkan pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pengembangan dalam penelitian lebih lanjut dalam kajian ini.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan audit internal, khususnya mengenai Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance* serta dampaknya pada Kinerja Perusahaan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMN Sektor Asuransi di Kota Bandung. Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil data secara primer dengan mengunjungi langsung tempat penelitian dan menyebarkan kuesioner pada responden. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya Surat Keputusan Dekan hingga selesai.